

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara seribu pulau dan kaya raya akan potensi sumber daya alamnya, melalui kekayaan tersebut masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun kesejahteraan di Indonesia masih belum merata seluruhnya terutama di pelosok-pelosok desa, kurang berkembangnya perekonomian di desa dapat dijumpai di otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara faktual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus semakin dimaksimalkan (Mulyani *et al.*, 2021).

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan. kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai

tujuan yang diinginkan. Jadi kebijakan sangat penting perannya sebagai pemandu dalam menentukan arah tindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Adapaun inti mengenai pembangunan minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa memahami arti pembangunan. Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni, pertama yang berkaitan dengan nafkah hidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, harga diri menjadi orang. Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Ketiga, sasaran pembangunan. Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi (dan akses terhadap sumber dana), kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan pengembangan sumber daya manusia. kebijakan pembangunan ekonomi ini juga perlu mempertimbangkan sistem dan institusi sosial, budaya, politik serta perubahan interaksinya dari waktu ke waktu di suatu negara.

Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju (*developed countries*).

Kemandirian ekonomi desa penting untuk dibahas karena kemandirian ekonomi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memiliki ekonomi yang mandiri, desa dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Masyarakat desa tidak terlalu bergantung pada bantuan dari luar, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi di dalam desa. Selain itu kemandirian desa juga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, desa yang memiliki ekonomi mandiri tidak terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat atau daerah. Hal ini membantu desa untuk lebih stabil dalam menghadapi krisis atau perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi pendapatan mereka. Pengembangan potensi lokal kemandirian ekonomi juga memungkinkan desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal, baik itu sumber daya alam, keterampilan masyarakat, ataupun budaya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang. Selain itu masyarakat yang berada pada kawasan desa mandiri dapat menghadapi tantangan global, ditengah

globalisasi dan perubahan iklim, desa yang memiliki kemandirian ekonomi akan lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, seperti fluktuasi harga pasar global atau bencana alam yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Secara keseluruhan, isu kemandirian ekonomi desa menjadi sangat relevan dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah perdesaan. Kemandirian desa juga bisa mendukung pencapaian *sustainable development goals (SDGs)*. Desa sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan kualitas hidup, serta memberdayakan masyarakat.

Pembangunan desa sejak berlakunya UU desa no.6 tahun 2014 dengan azas rekognisi dan subsidiaritas bermakna bahwa desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika dilihat secara utuh undang-undang Desa mendorong adanya usaha pembangunan dan pemberdayaan yang berkesinambungan. Walaupun itu tidak mudah, hal tersebut merupakan amanat undang-undang desa dalam rangka memperkuat desa. Pemberlakuan undang-undang desa merupakan pilihan politis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat dan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas desa sebagai garda terdepan pembangunan Indonesia. Undang-undang desa memberikan rasa lega dan kesempatan yang luas kepada semua pihak.

Sekian lamanya proses pembangunan di Indonesia berjalan, tidak satupun yang secara khusus menggarap dan menyentuh kepentingan desa sebagai entitas kecil dari negara, desa-desa terlupakan dan belum mendapat perhatian langsung

dari pemerintah. Desa selalu dipandang sebagai obyek pembangunan yang kadang-kadang harus menunggu selesainya pembangunan di daerah perkotaan. Dampaknya desa menjadi daerah tertinggal dan minim pembangunan. Pembangunan dengan pradigma terbalik tersebut terus menerus berlangsung sekian tahun lamanya, khususnya pada era orde baru dan awal orde reformasi. Dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya nyaris tidak pernah ada usaha untuk mengawal kepentingan desa sebagai entitas sosial politik yang menjadi penyangga negara (Ra'is, 2017).

Desa sebagai entitas sangatlah penting dalam konteks negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Desa pada masa lampau merupakan komunitas sosial yang merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia. Keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri tegak sebagai negara. Bahkan jika dirunut dari perjalanan sejarah, terbentuknya Indonesia itu mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan.

Dua asas utama dalam Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) yaitu rekognisi dan subsidiaritas, merupakan fondasi penting dalam perubahan paradigma pembangunan desa di Indonesia. Kedua asas ini mencerminkan semangat pembaharuan terhadap bagaimana desa diposisikan dan diberdayakan dalam sistem pemerintahan nasional. Kedua asas ini menjadi roh dari semangat UU Desa yang berupaya mendorong desentralisasi otentik, yaitu pembangunan dari bawah, berbasis penguatan lokal, bukan instruksi pusat. Paradigma desa kini bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan yang berdaulat, berdaya, dan berperan strategis dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat. Berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas” yang menjadikan desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Di samping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa dalam bentuk alokasi dana desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa (Ra'is, 2017).

Standar pengukuran status kemandirian desa oleh kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Sedangkan nilai rata-rata nasional IDM 2015 mencapai 0,566. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dalam dengan ambang batas sebagai berikut:

- (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$;
- (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$;
- (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$;
- (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$;
- (5) Desa Mandiri: $> 0,815$.

Nilai skor masing-masing desa dan klasifikasi status desa, maka dari perhitungan itu diharapkan adanya perbedaan dalam intervensi pendekatan kebijakan. Termasuk status desa akan menentukan jumlah dana yang berbeda sesuai status klasifikasi masing-masing desa dan untuk menjaga relevansi keakuratan, data IDM perlu dimutakhirkan secara berkala. Pemutakhiran data IDM umumnya dilakukan setiap 2-3 tahun sekali melalui pendataan langsung ke desa-desa. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pendamping desa, serta masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan konsepsi yang dikembangkan dari indikator indeks desa membangun bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (Sandag *et al.*, 2022). Indeks desa membangun diharapkan mencakup semua bidang kehidupan desa dan memberi kesempatan desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik yang sudah dimiliki. Tujuan penyusunan indeks desa membangun adalah untuk

menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi bagi pembangunan desa.

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau aset desa.

Pemerintah kabupaten Gresik memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Kebijakan ini bisa mencakup pemberdayaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, hingga pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik telah merancang berbagai program strategis pembangunan berbasis desa. Beberapa di antaranya adalah *Program Nawakarsa*, yang menjadi wujud konkret dari upaya pemerintah daerah dalam membangun desa secara menyeluruh. Program ini merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Asluchul Alif sebagai bagian dari komitmen 100 hari kerja awal masa kepemimpinannya. Nawakarsa terdiri atas sembilan navigasi pembangunan yang meliputi aspek birokrasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya. Navigasi seperti *Gresik Mapan*, *Gema Karya*, dan *Gresik Agropolitan* berperan penting dalam mendukung agenda kemandirian ekonomi desa melalui

penguatan infrastruktur, pelatihan UMKM, pengembangan BUMDes, serta pemanfaatan potensi lokal secara maksimal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai payung kebijakan, tetapi juga menjadi model pembangunan inklusif yang mengedepankan digitalisasi layanan publik dan partisipasi masyarakat desa. Dalam konteks tersebut, Nawakarsa menjadi instrumen kebijakan yang relevan untuk dianalisis, guna mengukur sejauh mana efektivitas pembangunan yang dirancang pemerintah daerah benar-benar mendukung transformasi ekonomi desa menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Program-program ini menargetkan peningkatan infrastruktur ekonomi seperti pembangunan jalan usaha tani (JUT), pasar desa, fasilitas BUMDes, serta pelatihan dan pendampingan usaha untuk UMKM. Kebijakan ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga masyarakat, sehingga pengembangan ekonomi desa tidak hanya berbasis anggaran, tetapi juga pengetahuan dan jaringan kemitraan.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik berfokus pada penciptaan desa yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Program-program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan semangat Undang-Undang Desa dan prinsip pembangunan dari bawah berbasis masyarakat lokal. Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi desa, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi kendala, baik dari segi koordinasi antar instansi terkait, kapasitas sumber daya yang terbatas, maupun kurangnya partisipasi aktif masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan yang

telah diterapkan efektif dalam mencapai tujuan pengembangan kemandirian ekonomi desa

Didesa Ponggok Kecamatan Pulan Harjo, Klaten Jawa Tengah mempunyai strategi dalam pengelolaan sumber daya alam, strategi ini dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Strategi yang dijalankan oleh pemerintah desa Ponggok yaitu pembenahan umbul, membuat program *one village one product* dan pendirian badan usaha milik desa. Semua strategi yang dijalankan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggok menjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional (Puspitasari *et al.*, 2020).

Donokerto merupakan salah satu desa di Kecamatan Turi, Sleman yang merupakan lahan pertanian, dengan tanaman utamanya adalah salak pondoh. Selama ini, lahan pekarangan di desa Donokerto lebih banyak ditanami salak pondoh. Pekarangan tersebut akan dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif menghasilkan bahan pangan. Program ini dapat dijalankan oleh masyarakat secara meluas maka akan terwujud desa mandiri pangan, Untuk mewujudkan desa mandiri pangan dilakukan pengabdian pada masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM). Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi dengan Pemerintah Desa Donokerto, sosialisasi dan penyuluhan, praktek pengelolaan lahan, serta pendampingan dan pembinaan masyarakat. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa warga masyarakat Donokerto, Turi sebagai penerima program memberikan tanggapan yang positif dengan mengikuti kegiatan secara penuh dan menyampaikan apresiasi karena

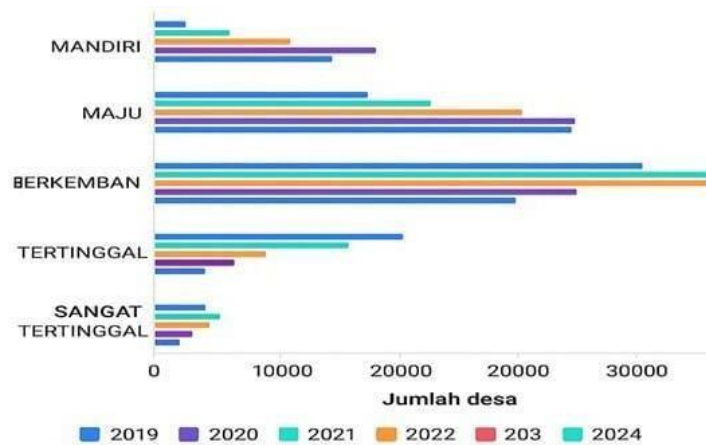
sudah mendapatkan bekal pengalaman dan ketrampilan dalam mengelola pekarangan untuk pertanian (budidaya tanaman) maupun perikanan. Donokerto mewujudkan sebagai Desa mandiri pangan berbasis pekarangan juga diperlukan komitmen, semangat, dan motivasi seluruh masyarakat, serta dukungan dari Pemerintah Desa, dan mengembangkan kegiatan yang mendukung program tersebut (Setiawan & Wijayanti, 2019).

Di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung kidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah pemerintah desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pelaksanaan desa wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti organisasi desa, kepercayaan, norma, dan jaringan (Sidik, 2015).

Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi desa sangat penting untuk mendorong pengembangan kemandirian ekonomi. Setiap desa memiliki sumber daya alam, budaya, dan keunikan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Misalnya, pengembangan sektor pertanian, pariwisata berbasis alam, atau usaha kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari luar desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan atau

pengembangan usaha lokal juga sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Status Desa (IDM) di Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber data: Kemendes PDTT, Tahun 2024

Berdasarkan data status desa di Indonesia tahun 2019 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah desa mandiri dari 2.894 desa pada tahun 2019 menjadi 11.456 desa pada tahun 2024. Desa maju juga mengalami kenaikan dari 10.330 desa pada 2019 menjadi sekitar 22.000 desa pada 2024. Sebaliknya, jumlah desa berkembang menurun dari 38.364 desa pada 2019 menjadi sekitar 24.000 desa pada 2024. Penurunan yang paling drastis terjadi pada desa tertinggal, dari 17.299 desa pada 2019 menjadi hanya sekitar 4.000 desa pada 2024, dan desa sangat tertinggal dari 6.549 desa menjadi kurang dari 1.000 desa pada periode yang sama. Tren ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah, seperti pemanfaatan Dana Desa, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur dasar, telah berhasil mendorong transformasi status desa ke arah yang lebih maju dan mandiri. Namun, masih adanya ribuan desa berkembang dan tertinggal menandakan perlunya penguatan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar

seluruh desa dapat mencapai kemandirian secara merata.

Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan pemerataan pembangunan yang positif tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya keberadaan status desa mandiri dan maju dan sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Kementerian Desa PDTT, jumlah desa mandiri dan maju di Jawa Timur tertinggi diantara Provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam SK dirjen pembangunan desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Nomor tahun 2016 tentang status kemajuan kemandirian.

Status Jumlah Desa Di Jawa Timur					
Status Desa	2018	2019	2020	2021	2022
Mandiri	69	171	332	697	1,490
Maju	989	1,827	2,621	3,283	3,906
Berkembang	5,006	5,381	4,767	3,742	2,326
Tertinggal	1,572	344	3	0	0
Sangat Tertinggal	84	1	1	0	0

Tabel 1. 1 Status Jumlah Desa Di Jawa Timur Tahun 2018-2022

Sumber: SK Menteri PDTT RI, Tahun 2022

Status desa di Jawa Timur pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi status desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan menunjukkan status desa mandiri dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan. Dari jumlah kenaikan tersebut pada tahun 2021 Jawa Timur meraih status desa mandiri tertinggi di Jawa timur, tidak hanya itu Jawa timur juga tercatat sebagai desa dengan status maju yang mendominasi secara nasional.

Tabel 1. 2 Peringkat Status Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

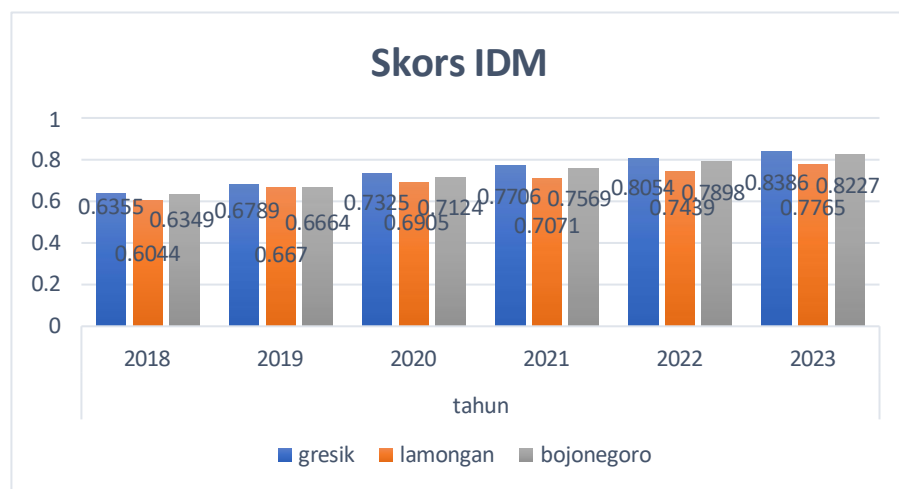
NO	KABUPATEN/KOTA	IDM	KETERANGAN
1	Kota Batu	0,9069	MANDIRI
2	Banyuwangi	0,877	MANDIRI
3	Malang	0,8388	MANDIRI
4	Gresik	0,8386	MANDIRI
5	Mojokerto	0,8247	MANDIRI
6	Bojonegoro	0,8227	MANDIRI
7	Jember	0,8224	MANDIRI
8	Madiun	0,806	MAJU
9	Tuban	0,7992	MAJU
10	Sidoarjo	0,7965	MAJU
11	Trenggalek	0,7938	MAJU
12	Magetan	0,7924	MAJU
13	Tulungagung	0,7894	MAJU
14	Jombang	0,787	MAJU
15	Blitar	0,7865	MAJU
16	Lamongan	0,7765	MAJU
17	Pacitan	0,7706	MAJU
18	Situbondo	0,7625	MAJU
19	Lumajang	0,7603	MAJU
20	Nganjuk	0,7591	MAJU
21	Kediri	0,7585	MAJU
22	Ponorogo	0,7559	MAJU
23	Ngawi	0,7553	MAJU
24	Pasuruan	0,7537	MAJU
25	Probolinggo	0,7484	MAJU
26	Bondowoso	0,7377	MAJU
27	Pamekasan	0,7322	MAJU
28	Sumenep	0,7263	MAJU
29	Bangkalan	0,6999	BERKEMBANG
30	Sampang	0,6992	BERKEMBANG

Sumber : Kemendes, Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa seluruh kabupaten di Jawa Timur dengan total 30 kabupaten sudah berada pada status desa yang baik dengan klasifikasi yaitu desa mandiri sejumlah 7 kabupaten, desa maju sejumlah 21 kabupaten dan desa berkembang sejumlah 2 kabupaten. Berdasarkan data dari

tabel Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Kabupaten Gresik memiliki nilai IDM sebesar 0,8386, yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri dan menunjukkan bahwa secara umum desa-desa di Kabupaten Gresik telah berada dalam tahap pembangunan yang sangat maju.

Gambar 1. 2 Skor Indeks Desa Membangun Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2018-2023

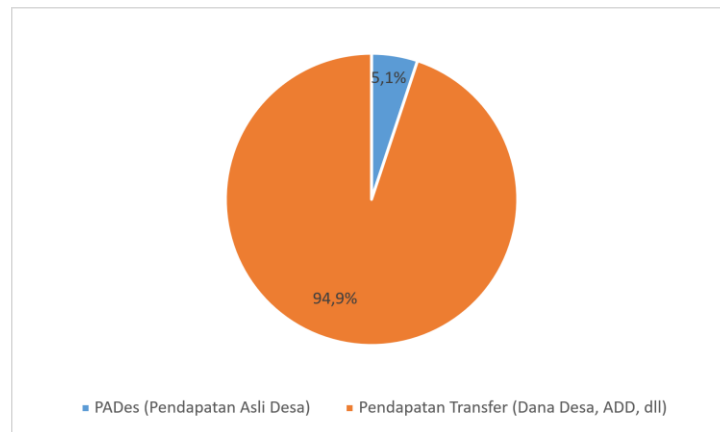


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2023

Berdasarkan data grafik Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2018 hingga 2023, Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Pada tahun 2018, skor IDM Kabupaten Gresik berada pada angka 0,6355 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,8386 pada tahun 2023. Angka ini menempatkan Gresik sebagai salah satu kabupaten dengan status Desa Mandiri, yang merupakan klasifikasi tertinggi dalam Indeks Desa Membangun. Jika dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya, yaitu Lamongan dan Bojonegoro, Gresik secara konsisten mencatatkan nilai IDM yang lebih tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Lamongan tercatat dengan skor 0,7765 dan Bojonegoro

sebesar 0,8227. Meskipun ketiganya mengalami kemajuan, namun Gresik menempati posisi tertinggi dalam hal pencapaian kualitas pembangunan desa.

Gambar 1. 3 Komposisi pendapatan desa dikabupaten Gresik tahun 2023



Sumber : satu data Gresik, Tahun 2023

Grafik menunjukkan bahwa Pendapatan Desa di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 masih didominasi oleh dana transfer dari pusat dan daerah, yakni sebesar 94,88%, sedangkan PADes (Pendapatan Asli Desa) hanya menyumbang 5,12%. Ini mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana eksternal dan rendahnya kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan dari usaha ekonomi mandiri

Kemandirian desa di Kabupaten Gresik perlu dibahas karena beberapa alasan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah, potensi ekonomi, dan tantangan yang dihadapi oleh desa-desa di daerah tersebut. Beberapa alasan utama mengapa kemandirian desa perlu dibahas di Gresik adalah diversifikasi ekonomi yang beragam, Kabupaten Gresik memiliki beragam sektor ekonomi, seperti industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Beberapa desa di Kabupaten Gresik memiliki berbagai potensi lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah mengembangkan sektor industri seperti produksi semen, yang

menjadi salah satu komoditas andalan daerah. Masyarakat Gresik juga memanfaatkan lahan pesisir untuk budidaya tambak udang dan bandeng, yang telah dikenal secara nasional. Selain itu, UMKM lokal menghasilkan berbagai makanan khas, seperti pudak dan otak-otak bandeng, yang menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan. Warisan budaya seperti Makam Sunan Giri dan peninggalan sejarah masa kejayaan Islam di Gresik juga dimanfaatkan sebagai potensi wisata religi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kabupaten Gresik terus berinovasi untuk mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Namun masih ada yang tergantung pada sektor tertentu atau bantuan luar. Dengan membahas kemandirian ekonomi desa, potensi-potensi lokal ini bisa digali lebih dalam, mendorong keberagaman sumber pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja.

Teori ekonomi pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dalam dual sector model-nya, proses pembangunan ekonomi dilihat sebagai peralihan dari sektor tradisional (agraris) menuju sektor modern (industri). Namun, penerapan model ini tidak sepenuhnya linier di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gresik. Meskipun Gresik memiliki sektor industri yang berkembang pesat, sektor agraris dan potensi ekonomi lokal desa masih memainkan peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Artinya, transisi sektor tidak terjadi secara total, melainkan paralel dan tumpang tindih, di mana kedua sektor masih saling bergantung dan berkontribusi.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara asumsi teori ekonomi pembangunan klasik dan realitas lokal. Teori Lewis lebih menekankan migrasi tenaga kerja dari sektor agraris ke industri, namun dalam praktiknya, pendekatan pengembangan ekonomi lokal berbasis desa menjadi lebih relevan dalam konteks

Gresik, yang mengandalkan penguatan ekonomi desa melalui UMKM, BUMDes, dan pengelolaan potensi lokal.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya seperti di Desa Ponggok (Puspitasari et al., 2020), Desa Donokerto (Setiawan & Wijayanti, 2019), dan Desa Bleberan (Sidik, 2015) menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi desa dapat dicapai dengan pengelolaan potensi lokal yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, konteks di Gresik menunjukkan dinamika yang berbeda: meskipun indeks pembangunan desa (IDM) cukup tinggi, kontribusi pendapatan asli desa (PADes) masih sangat kecil, yang menandakan ketergantungan desa terhadap transfer dana pusat masih tinggi.

Dengan demikian, terdapat celah antara asumsi teori pembangunan klasik (yang menitikberatkan pada sektor industri), rekomendasi praktis penelitian terdahulu (yang berhasil di daerah lain), dan realitas empiris di Gresik (yang menunjukkan belum optimalnya kemandirian ekonomi desa meskipun indikator formalnya tinggi). Gap inilah yang menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini, yakni untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik benar-benar mendukung kemandirian ekonomi desa, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat lebih disesuaikan dengan karakteristik lokal dan prinsip pembangunan inklusif berbasis masyarakat.

Salah satu tujuan utama kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, yang tidak hanya terpusat di kawasan kota atau pusat industri, tetapi juga merambah ke desa-desa sebagai basis ekonomi lokal. Kemandirian ekonomi desa menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, serta memperbaiki

kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang fokus pada pengembangan ekonomi desa sangat penting, agar desa dapat memiliki daya saing dan mampu mengelola potensi lokal yang dimiliki.

Selain itu, dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi ruang lebih besar bagi pemerintah kabupaten untuk mengelola pembangunan, Kabupaten Gresik memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Kebijakan ini bisa mencakup pemberdayaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, hingga pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi desa, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi kendala, baik dari segi koordinasi antar instansi terkait, kapasitas sumber daya yang terbatas, maupun kurangnya partisipasi aktif masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan yang telah diterapkan efektif dalam mencapai tujuan pengembangan kemandirian ekonomi desa.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Gresik, agar pengembangan kemandirian ekonomi desa dapat lebih optimal dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan

Mengidentifikasi analisis kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Gresik ?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pembangunan ekonomi desa penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori pembangunan ekonomi desa, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Analisis kebijakan yang dilakukan akan memperkaya referensi tentang cara-cara yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Indonesia, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam studi pembangunan wilayah perdesaan dan kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam riset lanjutan mengenai pembangunan ekonomi berbasis desa di daerah lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Gresik dalam merancang kebijakan

pembangunan yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan serta potensi ekonomi lokal. Hasil analisis dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan yang telah ada, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi desa.

Bagi Masyarakat Desa

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi lokal. Ini termasuk peningkatan akses terhadap pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pengembangan UMKM yang berbasis pada potensi lokal desa, BUMdes.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti perencanaan pembangunan dalam menyusun program dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekologis, sosial, dan budaya yang ada di desa-desa.